



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN 1 DAERAH NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN UNDANG-UNDANG YANG WAJIB
BUPATI REMBANG

Menimbang

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kaupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; ...
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) ;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan di Lingkungan Republik Indonesia Tahun 1992, TLN Nomor 3495);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. TLN Nomor 3685);
- o. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3037) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kesehatan kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia ...

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93A / MENKES / 11 / 1990 dan 17 Tahun 1999 tentang pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582 / MENKES / SK / VI / 1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1980

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

Dengan persetujuan

DEWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Rembang
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah yang disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disebut PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya kesehatan secara purnama kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu yang

terdiri dari Puskesmas induk. Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;

- g. Pelayanan Keperawatan adalah kegiatan - kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Unit atau Instalasi yang ditujukan kepada penderita dan atau pemakai jasa rumah sakit untuk mendapatkan Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Pemulihan, Kesehatan, Rehabilitasi, tindakan akibat - akibatnya secara optimal;
- h. Kebutuhan Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan:
 1. Tarif adalah bagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
 2. Jasa pelayanan, kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- k. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
- l. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit yang digunakan oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;
- m. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat map;
- n. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;

- o. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien dan menempatkan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- p. Pelayanan Rawat Sehari (Orie Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnose, penyesuaian, rehabilitasi atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
- q. Tindakan Bedah Operatif adalah tindakan pembedahan yang memerlukan pembiusan;
- r. Tindakan Bedah Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan dan tanpa pembiusan;
- s. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penegetakan diagnosis dan terapi;

Pelayanan rehabilitasi medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;

- u. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit;
- v. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
- w. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, obat dan konsultasi lainnya;
- x. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;

- y. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat - obatan dan atau bahan - bahan lain kepada penderita yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, bidan dan petugas kesehatan lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit, dan ?La, mengurungi atau menghilangkan gejala - gejala penyakit;
- r. Perawatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter, dokter ahli, dokter gigi, bidan, perawat, dan petugas kesehatan lainnya, yang mencakup pemondokan, pemakaian alat - alat kedokteran, penggunaan pakaian dan sarana tidur, pencucian pakaian milik NSU yang dipakai penderita serta penyediaan makanan ;
- aa. Pelayanan Perawatan Khusus adalah pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang memerlukan pengawasan khusus;
- ab. Tiridakan Perawatan Khusus adalah tindakan medis yang pelaksanaannya telah didelegasikan oleh komite medis kepada perawat ;
- ac. Pelayanan Perawatan Umum adalah Pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang dilakukan pengawasan secara rutin;
- ad. Konsul adalah permohonan pemeriksaan spesialisik, pengobatannya dan atau perawatannya oleh dokter yang merawat penderita tersebut untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita;
- ao. Visito dokter adalah kunjungan dokter kepada penderita yang dirawat untuk maksud pemeriksaan, pengobatan dan atau tindakan medis lainnya;
- af. Poliklinik khusus adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter Spesialis / Dokter Umum / Tenaga Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas setelah jam dinas;
- ag. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis frekuensi pelayanan kesehatan

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya: investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa,

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- 1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kantor Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- 2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus diserahkan ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24. Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 11

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai

Pasal 12

- (i) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11, diberikan tanda bukti pembayaran.
 - (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
13. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1) dan ayat 2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- 1) Bentuknya ditetapkan dan penyerahan Retribusi dihirup dalazn buku jenis retribusi

- 12) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi
- 13) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat laporan reliansi penerimaan

BAB X KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di b.da.~;; retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak Langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PELAKSANAAN DA.NPEN GAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah *mi* adalah :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

- b. RSUD Kabupaten Rembang
 - c. Puskesmas Kabupaten Rembang
- 2j) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati Rembang atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati

BAB XII

KETETUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan; keistimewaan Daerah diancam dengan kurungan, paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Memeriksa, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan; tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan buku dari orang pribadi atau badan, terhitung kebenaran perbuatan, yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Melakukan pemeriksaan - buku, catatan - catatan, dokumen - dokumen, surat - surat, dan sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

Retribusi Daerah;

- c. Melakukan pengungkapan untuk mendapatkan bahan bukti : pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tiga penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti / melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - 1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - J. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan - ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Rembang (LD Kab. Dati II Rembang Tahun 1967 Nomor 21 dan Perda Kabupaten Dati II Rembang Nomor 12 Tahun 1986 tentang pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat LD Kab. Dati II Rembang Tahun 1967 Nomor 22; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang, sebagaimana memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 16 Januari 2001

BUPATI REMBANG

HEMIDARSO

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 23 Januari 2001

SLIBET, DAERAH KABUPATEN,
REMBANG

H. MOERANTO. SH
Pembina Utama Muda
~IP. 500 040 991

LEMBARAN, DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NO. 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Berita dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta diperjelas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disesuaikan materinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1987 Nomor 21) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 22).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, BAB II, Pasal 2 ayat (2) huruf a Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang retribusinya dengan cara mengangsur

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memhri...
tersebut tidak dapat dij...-si

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran
Wajib Retribusi untuk melunasi kewajibannya.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Rembang yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidikan di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Talrun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Avat (2)

Cukup jelas

,~yal3i

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

P?sci 20

Cukup jelas

TA!.,IBA.HA.l^\ LEMBAR..1^\ DAERAH Kt>.,B1.JPATEN REMBP,1^\G
:JOMOR G

LA...lfPIR~~ : PERA TUR.AI~ **DAER.AH** K.AB1"PATEN REMBA!"iG
NOMOR 2 TAHUN 2001TE):TA.i~G RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN -

TARIP RETRIBUSI PELI.YANAN KESEHATA:< DI RSUD

I. RAWAT JAL.\N

A. TARIP DI POLIKLINIK

- | | |
|-------------------------|---------------|
| a. Karcis Rawat Jalan | R:). 2.000,00 |
| b. Perawatan Umum | Rp. 1.000,00 |
| c. Konsultasi Spesialis | Rp. 3.000,00 |

B. TARIP RAWAT JALA.i~ YANG lv1EMERLTJKA.t~
KONSULTASiiivruSvS

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a. Konsultasi Gisi | |
| - Biaya Brosur | Rp. 1.000,00 |
| - Biaya Konsultasi Gisi .:~..... | Rp. 2:000,00 |

- b. Konsultasi Psikologi oleh Psikolog Rp. 2.000,00
 c. Konsultasi Obat oleh Apoteker Rp. 2.000,00

II. GAWATDARURAT

A. POLIKLINIK IGD

Tarif Instalasi Gawat Darurat untuk Rawat Jalan ditetapkan 2 (dua) kali tarif rawat jalan harian dan untuk pengawasan medis, konsultasi medis dikenakan $1/2$ x tarif kelas II.

B. TINDUKANMEDIS IC:D

NOI	KATAGORI PELAYANAN	JASA SARAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	TINDAKAN MEDIK NON			
	RINGAN	2.500,00	4.500,00	7.000,00
	SEDANG	7.500,00	15.000,00	22.500,00
	BERAT	15.000,00	30.000,00	45.000,00
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF			
	RINGAN	2.500,00	4.500,00	7.000,00
	SEDANG	7.500,00	15.000,00	22.500,00
	BERAT	15.000,00	30.000,00	45.000,00

C. TATA RANGKAIAN

Bahan cian alat untuk tirindakan medik opratif harga mengikuti faktur pembelian terakhir

III. RUMAH SAKIT

A. TARIF RUMAH SAKIT PER HARI

NO	KELAS	TARIF KAMAR (Rp)	VISITE DOKTER UMUM (Rp)	VISITE DOKTER SPECIALIS (Rp)	PEHAYATAN (Rp)
1	B	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	A	5.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3	B	7.500,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
4		10.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
5		15.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00
6		20.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00
7		30.000,00	3.500,00	6.000,00	3.000,00
8	UTAMA A	40.000,00	3.500,00	7.000,00	3.000,00

CATATAN

Tarif rawat darurat diterapkan 2X (dua kali) besar tarif kelas normal.

- Tarif rawat darurat psikiatrik ditetapkan sebesar 2X tarif kelas normal.
- Pasien Rawat Inap yang dipindahkan ke rawat inap kelas normal dikenakan tarif 2X rawat inap kelas normal. Pasien rawat inap kelas normal yang dipindahkan ke rawat inap kelas normal dikenakan tarif kelas normal.
- Pasien Rawat Inap yang dipindahkan ke rawat isolasi dikenakan tarif 2X kelas sebelumnya, sedang yang langsung dirawat di ruang isolasi dikenakan tarif kelas normal.
- Tarif Rawat Inap bayi normal dan sehat sesuai dengan kelas ibunya, sedang yang tidak normal sesuai permintaan orang tuanya.

Tarif Rawat Inap kelas normal biaya Rawat Medis sebesar Rp. 2.000,-

6. Tarif jasa tindakan perawatan khusus bagi pasien rawat inap kelas III, I dan Utama masing - masing ditetapkan 1/2kali, 1 1/2 kali, dan 2 kali jasa pelayanan perawatan Umum kelas II A
7. Tarif jasa tindakan perawatan khusus bagi pasien rawat inap kelas II A
 - a. Pasang Infus Rp. 2.000,-
 - b. Pasang Kateter. Rp. 4.000, -
 - c. Pasang Maghslang Rp. 4.000, -
 - d. Huknah / Lavement Rp. 2.000, -
 - e. Resusitasi Rp. 5.000, -
8. Tarif perawatan khusus ditentukan seoesar 1 1/2 kali tarif perawatan umum.

B. BIAYA KONSULTASI KHUSUS

i. BIAYAKONSULTASI GIZI, PASIEN RAWAT INAP

NO	KLAS	JALSA SARANA (BRO SUR) -Rp:-	JALSA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp..
1	III B	1.000,00	0,00	1.000,00
2	IIIA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
3	II	1.000,00	2.500,00	3.500,00
4	I	1.000,00	3.000,00	4.000,00
5	UTAMA	1.000,00	3.500,00	4.500,00

2. BIAYA KONSULTASI DOKTER SPESIALIS, PSIKOLOGI, DOKTER GIGI, REHABILITASI MEDIS, OBAT RAWATJALAN

KE LAS	JALSA KONSULTABI				
	DOKTER SPESIAL IS Rp.	PSIKOLO GI Rp.	GIGI Rp.	REHABI- LITABI MEDIS Rp.	OBAT Rp.

III B	Tidak dikenakan biaya				
IIIA	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
II	5.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00
I	10.000,00	2.500,00	4.000,00	2.000,00	2.500,00
UTA.MA	15.000,00	3.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
UTA.MA	20.000,00	3.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00

IV. TINDAKAN MEDIS

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	UJIAN Rp.
TINDAKAN KECIL	III	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	II	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	I	6.000,00	18.000,00	24.000,00
	UTAMA	6.000,00	27.000,00	33.000,00
TINDAKAN SEDANG	III	10.000,00	7.000,00	17.000,00
	II	10.000,00	14.000,00	24.000,00
	I	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	UTAMA	10.000,00	40.000,00	50.000,00
TINDAKAN BESAR	III	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	II	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	I	15.000,00	35.000,00	50.000,00
	UTAMA	15.000,00	50.000,00	65.000,00
TINDAKAN KHUSUS	III	33.750,00	45.000,00	78.750,00
	II	33.750,00	45.000,00	78.750,00
	I	33.750,00	90.000,00	123.750,00
	UTAMA	33.750,00	135.000,00	168.750,00
TINDAKAN CAJANGAN IGGIH	III	41.250,00	27.500,00	68.750,00
	II	41.250,00	55.000,00	96.250,00
	I	41.250,00	110.000,00	151.250,00
	UTAMA	41.250,00	165.000,00	206.250,00

B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

KA.TAGo"RI	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JASA. ANASTESI Rp.	,fIHILAH Rp.
OPERASI KECIL	III	30.000,00	20.000,00	6.750,00	56.700,00
	II	30.000,00	40.000,00	13.359,00	83.350,00
	I	30.000,00	80.000,00	26.700,00	136.700,00
	UTAMA	30.000,00	120.000,00	40.000,00	190.000,00
OPERASI SEDA.NG	III	50.000,00	47.500,00	15.850,00	113.350,00
	II	50.000,00	95.000,00	31.700,00	176.000,00
	I	50.000,00	190.000,00	63.350,00	303.350,00
	UTAMA	50.000,00	237.500,00	79.150,00	366.650,00
OPERASI BESAR	III	70.000,00	60.000,00	20.000,00	150.000,00
	II	70.000,00	120.000,00	40.000,00	230.000,00
	I	70.000,00	140.000,00	80.000,00	290.000,00
	UTAMA	70.000,00	360.000,00	120.000,00	550.000,00
OPERASI KHUSUS	III	146.250,00	97.500,00	32.500,00	276.250,00
	II	146.250,00	195.000,00	65.000,00	406.250,00
	I	146.250,00	292.500,00	97.500,00	536.250,00
	UTAMA	146.250,00	390.000,00	130.000,00	666.250,00
OPERASI CANGGILH	III	187.500,00	125.000,00	83.350,00	395.850,00
	II	187.500,00	250.000,00	166.700,00	594.200,00
	I	187.500,00	500.000,00	333.400,00	1.020.900,00
	UTAMA	187.500,00	750.000,00	500.000,00	1.437.500,00

CATATAN:

1. Tindakan tidak terencana (CITO) ditambah 25 %
2. Bila operasi dilakukan bersama beberapa dokter ahli ditambah 30 %
3. Tarif tindakan medik operatif maupun non operatif pasien rawat jalan disamakan dengan tarif kelas III
4. Tarif tindakan medik operatif maupun non operatif pasien rawat jalan berasal dari rujukan swasta sesuai tarif kelas II

- Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif akan diresepkan kepada pasien menurut harga pembelian faktur terakhir

V. PELAYANAN KEBIDANAN

A. PERSALINAN NORMAL

KATEGORI PERSALINAN	KLAS	JASA SARANA Re.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
BIDAN	III Bupati	15.000,00	0,00	15.000,00
	III A	15.000,00	20.000,00	35.000,00
	II	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	I	15.000,00	40.000,00	55.000,00
	UTAMA	15.000,00	60.000,00	75.000,00
DOKTER UMUM	III Bupati	15.000,00	0,00	15.000,00
	III A	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	II A	15.000,00	40.000,00	55.000,00
	I	15.000,00	60.000,00	75.000,00
	UTAMA	15.000,00	75.000,00	90.000,00
DOKTER SPECIALIS	III B	15.000,00	0,00	15.000,00
	III A	15.000,00	35.000,00	50.000,00
	II	15.000,00	50.000,00	65.000,00
	I	15.000,00	90.000,00	105.000,00
	UTAMA	15.000,00	100.000,00	115.000,00

B. PERSALINAN AB - NORMAL

KATEGORI PERSALINAN	KLAS	A PERSALINAN		JUMLAH Rp.
		R	P	
BIDAN	III B	22.500,00	0,00	22.500,00
	III A	22.500,00	30.000,00	52.500,00
	II	22.500,00	40.000,00	62.500,00
	I	22.500,00	60.000,00	82.500,00
	UTAMA	22.500,00	90.000,00	112.500,00

DOKTER UMUM	III B	22.500,00	0,00	22.500,00
	IIIA	22.500,00	45.000,00	67.500,00
	II	22.500,00	60.000,00	82.500,00
	I	22.500,00	90.000,00	112.500,00
	UTAMA	22.500,00	110.000,00	132.500,00
DOKTER SPECIALIS	III B	22.500,00	0,00	22.500,00
	III A	22.500,00	52.500,00	75.000,00
	II	22.500,00	75.000,00	97.500,00
	I	22.500,00	135.000,00	157.500,00
	UTAMA	22.500,00	150.000,00	172.500,00

CATATAN:

1. Partus dengan penyulit bayi harus dengan pengawasan tlok'ler spesialis anak dik=anakan jasa medis sesuai jasa medis Spesialis Obsgyn.
2. Tarip tersebut diatas belum. termasuk bahan dan alat yang dipergunakan..
3. Bahan dan alat untuk persalinan ah normal, harga mengikuti faktur pembelian terakhir.

VI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

KATAGORI PEMERIKSAAN	KLAS	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
SEDERHANA	III	750,00	750,00	1.500,00
	II	1.000,00	1.250,00	2.250,00
	I	1.000,00	1.500,00	2.500,00
	UTAMA	1.250,00	1.750,00	3.000,00
SEDANG	III	1.500,00	2.000,00	3.500,00
	II	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	I	2.000,00	4.500,00	6.500,00

	UTAMA	3.500,00	7.000,00	10500,001
	m	a.e0e.00	fl.000.00	9.000,00
CANGGIH	II	1.000,00	s.000.00	rn.000.00
	I	9.000,00	li.000,00	20.000,00
	OTA1v1A	11.000,00	14.000,00	25.000,00

CATATAN :

1. Tarif jasa pemeriksaan laboratorium tersebut belum termasuk harga bahan dan alat yang dipergunakan. Harga bahan dan alat disesuaikan dengan faktur terakhir ditambah 20%
2. Perhitungan tarif berdasarkan setiap parameter pemeriksaan.
3. Pemeriksaan CITO dikenakan biaya tambahan jasa medis sebesar 2 kali jasa medis sesuai kelas.
4. Tarif pemeriksaan Pasien Poliklinik dan rujukan Puskesmas ditetapkan sesuai dengan tarif kelas III,
5. Tarif pemeriksaan rujukan dokter swasta dikenakan sesuai dengan tarif kelas II.

VII PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK, RADIOLOGI SEDERHANA

A PEMERIKSAAN RADIOLOGI SEDERHANA

KLAS	UKURAN FILM Rp.	JASA SARINA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
rn	18-x 2~	2.500,00	2.500,00	5.000,00
1,1, I. IAMA	18 x 2~	2.500,00	5.500,00	8.000,00
II	24 X 30	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1, II. IAMA	24 X 30	3.000,00	10.500,00	13.500,00
	30 X 40	6.000,00	7.000,00	13.000,00
I) L UTAMA	30 X 40	6.000,00	11.500,00	17.500,00

1.1.1	3.1.X.3.s	6.s.0.0.0.0	,s.0.0.0.0	17.500,00
I,II, UTAMA	35 X 35	6.500,00	11.000,00	17.500,00

CATATA.i~:

Tarip tersebut di atas belum termasuk harr;» Film

B. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOTII< SEDANG

JENIS PEMERIKSAAN	KLAS	JASA SARANA Ro.	JASA PELAYANAN Rp.	Jumlah
BNO + J,1)	III	38.600.00	48.350.00	8(15)50.00
	I, II, UTAMA	22.800.00	22.800.00	144.000.00
CQLON in LOOP	~jl	29.000,00	36.250,00	6A.2:10.00
	I, II, UTAMA	29.000.00	54.375.00	~575.00
OM Dae rah	nr	24.000.00	30.000.00	000.00
	I, II, UTAMA	24.000.00	5.000.00	000.00
CYTOGRAFY URETO	III	22.800.00	55.500.00	51.300.00
CYTOGR!	I, II, UTAMA	22.800.00	42.750,00	65.500.00

CATATAN:

1. Tarip tersebut di atas belum termasuk bahan dan alat
2. Bahan kontras akan diresepkan kepada pasien menurut harga pembelian faktur terakhir.

C. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

JENIS PEMERIKSAAN	KLAS	BAHAN JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	Jumlah
DOPLER	n	5.000,00	2.500,00	2.000,00
	I, II, UTAMA	5.000,00	2.500,00	10.250,00
REBUSER	~	10.000,00	5.000,00	20.000,00
	I, II, UTAMA	10.000,00	5.000,00	20.000,00

INFUSION PUMP	III	6.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	I, II, UTAMA	6.000,00	3.000,00	4.500,00	13.500,00
ELECTROCARDIOGRAPHY PUMP	III	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	I, II, UTAMA	2.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
THERMISTOR	III	25.000,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
	I, II, UTAMA	25.000,00	12.500,00	16.750,00	54.250,00
ECC	III	3.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	I, II, UTAMA	3.000,00	1.500,00	2.250,00	6.750,00
DEFIBRILLATOR	III	25.000,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
	I, II, UTAMA	25.000,00	12.500,00	17.750,00	55.250,00
ELECTROCARDIOGRAPHY TOR	III	15.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	I, II, UTAMA	15.000,00	7.500,00	11.250,00	33.750,00
SYRING PUMP	III	2.500,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
	I, II, UTAMA	2.500,00	1.250,00	1.850,00	5.600,00
BED SITE MONITOR	III	6.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	I, II, UTAMA	6.000,00	3.000,00	4.500,00	13.500,00
ELECTROCARDIOGRAPHY SONOGRAFI	III	15.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	I, II, UTAMA	15.000,00	7.500,00	11.250,00	33.750,00
CTG	III	15.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	I, II, UTAMA	15.000,00	7.500,00	11.250,00	33.750,00

CATATAN:

1. Biaya bahan dan alat sewaktu - waktu dapat berubah sesuai dengan harga faktur terakhir, sedang jasa med.ik dan jasa sarana tetap.
2. Tarif pemeriksaan Radiologi di Poliklinik ditetapkan sesuai dengan tarif kelas III sedang pemeriksaan dari rujukan swasta ditetapkan sesuai dengan tarif kelas II.
3. Tarif pembaca hasil rontgen ditetapkan sebesar Rp. 3.000

per satu lembar furn, untuk dokter spesialis radiology.

4. Pemeriksaan CITO dikenakan biaya tambahan jasa medis sebesar 2 kah jasa medis scsuai kelas.

VITI PELAYANA: 1 REFIABTLITASIMEDIS / FISIOTH U | =/

A. TARIP PELAYANA: iV REHABILITASJ MEDIK

JENIS PEMERIKSAAN	KLAS	JASA. SA.RANA Rp.	JASA PELAYANAN Ro.	JUM...L Hr.
Sederhana	III / Poli klinik	1.200,00	1.200,00	1.400,00
	I, II, UTMLA	1.800,00	2.700,00	1.100,00
SEDANG	III / Poliklinik	2.700,00	2.700,00	1.000,00
	I, II, UTAJM,	2.700,00	3.350,00	6.000,00

B. TARIP PELAYANAN ORTHOTIC

JENIS PEMERIKSAAN	KLAS	JASA. SA.RAW.. Rp.	JASA PELAYANAN Ro.	JUM...L Rp.
SEDERHANA	III /	1.800,00	1.800,00	1.500,00
	I, II,	1.800,00	2.700,00	4.500,00
SEDANG	III/	2.700,00	2.700,00	5.400,00
	I, II,	2.700,00	3.350,00	6.050,00
CANGGJH	III /	3.600,00	2.700,00	0.000,00
	I, II,	3.600,00	5.400,00	1.100,00

C. TARIP PELAYANAN PROSTETIK

JENIS PEMERIKSAAN	KLAS	JASA. SA.RANA Rp.	JASA PELAYANAN Pt LAYANAN Rn.	JUM...L EJ.
SEDERHANA	III/	1.800,00	1.600,00	1.500,00
	I, II,	1.800,00	2.700,00	4.500,00
SEDANG	III /	2.700,00	2.700,00	5.400,00
	I, II,	2.700,00	3.350,00	6.000,00

CANGGIH	III /	3.600,00	2.700,00	6.300,00
	I, II,	3.600,00	5.400,00	9.000,00

CATATAN :

Tarip tersebut di atas belum termasuk bahan dan alat

IX. TINDAK MEDIK DAN MULUT

A. TINDAKAN SEDERHANA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Pencabutan gigi sulung dengan Topical anestesi	2.000,00	3.000,00	5.000,00
2	Tumpanan sementara, Tumpanan capping per gigi	2.000,00	3.000,00	5.000,00
3	Pengelolaan pasca operasi	2.000,00	3.000,00	5.000,00

B. TINDAKAN KECIL

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Scaling perkawadaran	3.000,00	8.000,00	11.000,00
2	Fissure sealat per gigi	3.000,00	4.000,00	7.000,00
3	Pencabutan gigi	3.000,00	9.000,00	12.000,00
4	Insisi Akses Intra Oral	3.000,00	2.000,00	5.000,00
5	Eksisi biopsy	3.000,00	6.000,00	9.000,00
6	Tambalan Permanen	3.000,00	5.000,00	~7.000,00

C. TINDAKAN SEDANG

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Pengelolaan Div Sacker	8.000,00	1.000,00	10.000,00

2	Tempatan Amalgam 1 Permukaan	3.000,00	9.000,00	12.000,00
3	Scaling dan Root Pkanning per rezo	3.000,00	10.000,00	13.000,00
4	Reparasi / Rabasing / Ralinz	3.000,00	20.000,00	23.000,00
5	GTS, Akrilik, Plat, Elemen Pertama	3.000,00	45.000,00	48.000,00
6	GTS, Akrilik, Phr, Elemen berikutnya Maks 11	3.000,00	15.000,00	18.000,00
7	Tumpatan sewarna gigi denran sinar	3.000,00	30.000,00	33.000,00
6	Perawatan er.dodontik satu akar,	3.000,00	20.000,00	23.000,00
9	Tumpatan dengan PIN SCREW	3.000,00	35.000,00	38.000,00
10	Kuratase periodontik oocket per rezo	3.000,00	18.000,00	21.000,00
11	Pencabutan gigi tetap denzan komplikasi	3.000,00	20.000,00	23.000,00
12	Odontectomy kelas I	3.000,00	45.000,00	48.000,00
13	Alveolectomy oer rezo	3.000,00	7.000,00	10.000,00
14	Alveolectomy kista kecil	3.000,00	17.000,00	20.000,00
15	Ooerasi tumor kecil	3.000,00	17.000,00	20.000,00
16	Pengelolaan dento alveolar fraktur sederhana	3.000,00	30.000,00	33.000,00
17	Prenectomy	3.000,00	20.000,00	23.000,00
L1_S	Operculectomy	3.000,00	15.000,00	18.000,00

D. TINDAKAK BESAR

NO	JENIS TINDAKAN	JASA S.A.R.L.N.A Rn	1/534 PILWANAN Ro.	JUMLAH Rp.
1	Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	5.000,00	151.000,00	156.000,00
3	Gigi tiruan rangka logam elemen berikutnya	0,000,00	20.000,00	20.000,00
4	Gigi tiruan cekat, mahkotx j-rnbatar per elemen (logam)	5.000,00	100.000,00	105.000,00
5	Obturator	5.000,00	5.000,00	10.000,00

ii	Per-watan endodontik akar canca	5.000.00	40°.000,00	45.000,00
7	Turnpatan dengan logam tuann / keramik	5.000.00	75.000,00	80.000,00
8	Operas: flap	5.000.00	45.000,00	50.000,00
9	Gingiv-ktomy	5.000.00	45.000,00	50.000,00
10	Ginriv- :lasti	5.000.00	45.000,00	50.000,00
11	Periodental spingting	5.000.00	40.000,00	45.000,00
12	Insisi acses extra oral	5.000.00	10.000,00	15.000,00
13	Ma-sur-ialisasi	5.000.00	75.000,00	80.000,00
14	Ext r: : fistula	5.000.00	40.000,00	45.000,00
15	Pengek-laan luka sayat / debrident	5.000.00	40.000,00	45.000,00
16	Seques-rectomy	5.000,00	30.000,00	35.000,00
17	Im, :actomy ruas.TI & klas II	5.000.00	75.000,00	80.000,00
18	Apex r:"eksi	5.000.00	50.000,00	55.000,00
19	Fiksasi dengan kawat	5.000.00	50.000,00	55.000,00
20	Pembuanzan torus	5.000.00	50.000,00	55.000,00
21	Pengelolaan kista jakertas dengan E nukleasi	5.000.00	50.000,00	55.000,00
22	Replantasi gigi	5.000.00	50.000,00	75.000,00

CATATAN:

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk biaya obat - obatan
2. Harga obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi

X. FARMAKOLOGI/FARMASI

1. Tarif pelayanan Farmasi ditetapkan sebesar harga pembelian obat dan atau alat kesehatan ditambah 20 %
2. Jasa pelayanan dibagi untuk Jasa Medis 50 % kembali ke Rumah Sakit dan 50 % untuk Pemerintah Kabupaten

XI. PERAWATAN JENASAH

1. Pemakaian sarana kamar mayat untuk perawatan jenazah

rneninggal karena:

- a Penyakit Rp. 30.000,00
 b. Kecelakaan lalu lintas Rp. 40.000,00

2. Panyimpanan jenazah rujukan dari luar dikenakan tarif perhari sebesar tarif rawat inap kelas II, sedang dari dalam sebesar tarif rawat inap kelas III perhari.
3. Biaya visum et repertum luar ditentukan sebesar Rp. 5.000,00
4. Biaya bedah jenazah dan pembuatan visum et repertum luar dalam dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,00
5. Untuk pengeluaran Jenazah dikenakan tarif surat keterangan sebesar :

I. Surat Kematian Rp. 15.000,00

2. Surat Jalan Jenazah luar kota Rp. 10.000,00

XII. PELAYANAN ALIEN (PENYEDAN MOBIL JENAZAH):

- I. Tarif penggunaan mobil ambulance dalam kota dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,00 dan menggunakan mobil jenazah dalam kota sebesar Rp. 25.000,00

Tarif penggunaan mobil ambulance luar kota dikenakan biaya Rp. 1.500,00 per kilometer dan mobil jenazah Rp. 1.000,00 per kilometer

XIII. BIAYA SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS SURAT KETERANGAN	BIAYA Rp.
1	Masuk Sekolah	3.000,00
		5.000,00
3	Haji, le Luar Negeri dan	100,00
~	Kesehatan CPJS	100,00
	Keterangan lain - Ja:	100,00

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

I. RAWATJALAN

- a. Biaya pelayanan pengobatan rawat jalan ... Rp. 2.000,00
- b. Biaya pelayanan pengobatan rawat jalan (sore hari) Rp. 7.000,00
(Biaya tersebut untuk biaya pelayanan pengobatan rawat jalan Rp. 2.000,00 dan untuk pelayanan med.is Rp. 5.000,00)

II. GAWAT DARURAT

- a. Biaya pelayanan poliklinik UGD Rp. 4.000,00
- b. Biaya tindakan medik UGD :
 - Ringan Rp. 6.000,00
 - Sedang Rp. 15.000,00
 - Berat Rp. 25.000,00

III. RAWAT INAP

A. BIAYA PERAWATAN

KLAS	TARIP KEMERANGAN Ro.	VISITE DOKTER UMUM R ^m .	PERAWATAN NUMUM Rp.	JL'MLAH Rp.
II	5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
I	10.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00

B. TINDAKAN MEDIS NOEL OPERATIF RAWAT INAP

JASA	KLAS	SARAFAT	PELAYANAN Rp.	JMLAH Rp.
i. JINDAKAN	II	5.000,00	3.000,00	8.000,00
j. PINGIN		5.000,00	8.000,00	13.000,00

TINDAKAN SEDANG	8.0M.00	JJ.000.00	4.000.00
TINDAKAN BERAT	0.010.00	0.000.00	21.000.00

TINDAKAN MEDIS OPERATIF

KATEGORI	KLAS	JASA	LAS: PELAYANA	JUMLAH Rp.
T:~J~\	II	25.000.00	20.000.00	45.000.00
RINGAN		25.000.00	43.000.00	68.000.00
T:~J~\		40.000.00	50.000.00	90.000.00
~D~G		40.000.00	100.000.00	140.000.00

CXIF:~A° :

1. Tarif ipoman bayi baru sesua; dengan klas ibunya
2. Biaya konsultasi medis diluar jam dinas Puskesmas dikenakan biaya cua kali ,a.SZ: pelayanan media sesuai klas perawarannya.
3. Besarnya biaya rnaknakan pasien .2wq: ~D termasuk jasa pelayanan g:z: ditetapkan atas (~,~ standart biaya makan yang ditetapkan Pn:~.it2h Daerah setiap tahun anggara.,.
4. Pasien rawat inap ya.>g chpir, : J:an ke perawatan khusus dikenakan tanp klas 1
5. Tarif iase pelayanan oerav:2,~ .-l-usus bagi pasien ditetapkan dua kaih pelayana.n p~ awatan
6. Tarin jasa tindakan perawat.an khusus bagi pasien rawat inap :
 - < Pasang infus ~~~~~ Rp. 2.000,00

- b. Pasang kateter . Rp. 4.000,00
- c. Pasang maghslang .. Rp. 4.000,00
- d. Huk mnh Lavem ent . Rp. :2.000,00
- e. Resusil.asi . Rp. 5.000,00

rv. PELAYANAN KEBIDANAN

A. PERSALINAN NORMAL

		JASA PELAYANAN Rp.	JASAA PERSALINAN Rp.	JUMLAH Rp.
310.000	II	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	I	15.000,00	30.000,00	45.000,00
		15.000,00	30.000,00	45.000,00

B. PERSALINAN CAESAR

		JASA PELAYANAN Rp.	JASAA PERSALINAN Rp.	JUMLAH Rp.
BIDAN	II	22.500,00	30.000,00	52.500,00
	I	22.500,00	30.000,00	52.500,00
DOKTER UMUM	II	22.500,00	45.000,00	67.500,00
	I	22.500,00	60.000,00	82.500,00

V. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

KATEGORI	JASA PELAYANAN Rp.	JASAA PEMERIKSAAN Rp.	JUMLAH Rp.
SEDERHANA	1.000,00	1.500,00	2.500,00
SEDANG	2.500,00	2.000,00	4.500,00
CANGGIH	4.000,00	5.000,00	9.000,00

CATATAN :

1. Tarif jasa pemeriksaan Laboratorium tersebut belum termasuk liarga bahan dan ,Jal. yang dipergu nakan, harga bahan M:ii alat disesuaikan dengan fak; ur u-rakhir ditambah 20 \$r
2. Perhitungan rarij: berdasarkan setrap ~ aramctor pcm eriksaan

\-J. PEI"IBRIKSAAN.HADILOGIK SEDERHANA

NO	Uraian	JASA	SARANA	Jumlah
1	18 X 24	1.500,00	1.000,00	0.000,00
2	20 X 30	2.000,00	1.500,00	16.000,00
3	30 X 40	4.000,00	1.000,00	10.000,00
4	35 X 35	1.500,00	1.000,00	11.000,00

CATATAN :

Tarif tersebut belum termasuk harga film

VII. PEMERIKSAA-NELEKTROMEDIK

Uraian	Bahan	Jasa	Sarana	Jumlah
DOBLEH	5.000,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00
NEOBGIJSER	10.000,00	6.000,00	1.000,00	16.000,00
INFUSION	6.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
SUCTIOVA	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
EGC	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
NETI...TOR	15.000,00	4.500,00	1.000,00	24.000,00

CATATAN :

Biaya tersebut akan berubah sewaktu-waktu, karena dapat berubah sesuai dengan harga akhir sedang rasa

medik dan sarana tetap.

2. Tarif pemeriksaan radiology di Poliklinik ditetapkan sesuai dengan tarif kelas IU sedang pemeriksaan rontgen rujukan swasta ditetapkan sesuai tarif kelas II
3. Tarif pembaca hasil rontgen ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 per satu lembar film
4. Pemeriksaan CITO dikenakan biaya tambahan jasa medis sebesar 2 kali jasa medis sesuai kelas.

VI. LAMPIRAN DAFTAR HARGA EDIK DAN IVFULUT

A. DAFTAR HARGA (SEDAWAJ)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA R	JASA PELAYANAN R	TUJUAN R
1	Perawatan gigi - pulpa - root canal treatment	1.500,00	1.500,00	4.000,00
2	Tumpatan sement pulpa CR inlay	1.500,00	2.500,00	4.000,00
3	Pengelolaan pasca operasi	1.500,00	2.500,00	4.000,00

B. TINDAKAN KECIL

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA R	JASA PELAYANAN R	TUJUAN R
1	Scaling perkwadran	2.500,00	1.500,00	9.000,00
2	Fisur sealat gigi	2.000,00	3.500,00	5.500,00
3	Pencabutan gigi	2.500,00	7.000,00	9.500,00
4	Insisi abses intra oral	3.000,00	2.500,00	~.000,00
5	Exsisi biopsi	3.000,00	4.500,00	7.500,00
6	Tambahan permanen	2.500,00	7.000,00	9.500,00

C. TINDAKAN SEDANG

NO	JENIS TINDUK/AN	JASA SMIAN Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	Jumlah Rp.
				5.000,00
				11.000,00
				12.000,00
				13.000,00
				14.000,00
				15.000,00
				16.000,00
				17.000,00
				18.000,00
				19.000,00
				20.000,00
				21.000,00
				22.000,00
				23.000,00
				24.000,00
				25.000,00
				26.000,00
				27.000,00
				28.000,00
				29.000,00
				30.000,00
				31.000,00
				32.000,00
				33.000,00
				34.000,00
				35.000,00
				36.000,00
				37.000,00
				38.000,00
				39.000,00
				40.000,00
				41.000,00
				42.000,00
				43.000,00
				44.000,00
				45.000,00
				46.000,00
				47.000,00
				48.000,00
				49.000,00
				50.000,00
				51.000,00
				52.000,00
				53.000,00
				54.000,00
				55.000,00
				56.000,00
				57.000,00
				58.000,00
				59.000,00
				60.000,00
				61.000,00
				62.000,00
				63.000,00
				64.000,00
				65.000,00
				66.000,00
				67.000,00
				68.000,00
				69.000,00
				70.000,00
				71.000,00
				72.000,00
				73.000,00
				74.000,00
				75.000,00
				76.000,00
				77.000,00
				78.000,00
				79.000,00
				80.000,00
				81.000,00
				82.000,00
				83.000,00
				84.000,00
				85.000,00
				86.000,00
				87.000,00
				88.000,00
				89.000,00
				90.000,00
				91.000,00
				92.000,00
				93.000,00
				94.000,00
				95.000,00
				96.000,00
				97.000,00
				98.000,00
				99.000,00
				100.000,00

D. TINDAKAN BESAR

NO	JENIS TINDUK/AN	JASA SMIAN Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	Jumlah Rp.
1	Gigitiruan lengkap	5.000,00	165.000,00	170.000,00

2	Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	5.000,00	120.000,00	125.000,00
3	Gigi tiruan rangka logam PlemPn herikutnya	5.000,00	15.000,00	20.000,00
4	Gigi tiruan cekat, mahkota jernbatan per elemen	5.000,00	80.000,00	85.000,00
5	Ob: urutor	5.000,00	60.000,00	65.000,00
6	Parawatan 8ndodontik akar c:,inda	5.000,00	31.000,00	36.000,00
7	Turnpatan dengan Jogam ruanc / keramik	5.000,00	60.000,00	65.000,00
8	Ooe. asi Plan	5.000,00	35.000,00	40.000,00
9	Gincifektorny	5.000,00	35.000,00	40.000,00
10	Gin~voplnsty	5.000,00	35.000,00	40.000,00
11	Periodontal Spiingting	5.000,00	31.000,00	36.000,00
12	Insisi. ahses extraoral	5.000,00	7.000,00	12.000,00
13	M:rsnpialisasi	5.000,00	60.000,00	65.000,00
14	Extraoral fistula	5.000,00	31.000,00	36.000,00
15	PPn-elolaan luka sayap / dehidrnt	5.000,00	31.000,00	36.000,00
16	Seoeesterectorny	5.000,00	25.000,00	30.000,00
17	Odontectomy klas	5.000,00	60.000,00	65.000,00
18	Apexreseksi	5.000,00	40.000,00	45.000,00
19	Fiksasi denaan kawat	5.000,00	40.000,00	45.000,00
20	Pembuangan torus	5.000,00	40.000,00	45.000,00
21	Perigelolaan kista E nuklesasi	5.000,00	40.000,00	45.000,00
22	Replantasi gigi	20.000,00	40.000,00	60.000,00

CATATAN:

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk biaya obat - obatan
2. Harga obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi

IX. PERAWATAN JENAZAH

1. Pemakaian Sarana kamar mayat untuk perawatan jenazah meninggal Rp. 30.000,00.

2. Biaya Visum et repertum luar ditentukan sebesar Rp. 5000,00 dan jarak jauh ditambah biaya ambulance.
3. Untuk pengeluaran jenazah dikenakan tarif surat keterangan sebesar :
 - a. Surat kematian Rp. 15.000,00
 - b. Suratjalan jenazah (luar kota) Rp. 10.000,00.

X. PELAYANAAN AMBULANCE

1. Tarif penggunaan Mobil Ambulance dalam kota dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00
2. Tarif penggunaan Mobil Ambulance luar kota dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,00 per Km, biaya tersebut biaya pengantar Sopir dan pararridis

XI. FARMASIOLOGI / FARMASI

Puskesmas diberi kewenangan untuk mengadakan obat yang tidak disediakan Pemerintah dengan Ketetapan sebesar harga pembelian obat ditambah 20 %

XII. BIAYA SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS SURAT KETERANGAN	BILAYA Rp.
1	Masuki Sekolah	3.000,00
2	Melamar Pekerjaan	5.000,00
3	Hari Keluar Negeri dan Asuransi	15.000,00
4	Kesehatan CPNS	8.000,00
5	Keterangan Lain-lain	5.000,00

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN

I. PENGAWASAN KUALITAS AIR

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Pernet iksaan kualitas air bersih untuk Bakteriologis	5.000,00	10.000,06	15.000.00
2	Pemeriksaan kualitas air bersih untuk kimiawi	5.000,00	10.000,00	15.000.00

CATATAN:

Tarip tersebut termasuk bahan dan transport Petugas dalam pengambilan dan Pengiriman ke Laborat Rujukan (BLK Semarang)

Barga bahan disesuaikan dengan faktur terakHIR ditambah 20 %

Transport Petugas (2 orang) sesuai Peraturan yang berlaku

II. PEMERIKSAAN TEMPAT UMUM

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Pemeriksaan baik Sehat Hotel	5.000.00	30.000.00	35.000.00
2	Pemeriksaan baik Sehat Hotel Rumah Makan / Restoran / Jasaboza Industri kecil manmin	5.000,00	30.000.00	35.000,00

CATATAN:

Tarip tersebut belum termasuk bahan dan transport Petugas ke Lokasi (2 orang)

11

III. PEMBERANTASAN SERANGGA / WYAMUK

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	Fogging, Pengasapan	20.000,00	20.000,00	40.000.00

CITATAN :

Tarif belum termasuk biaya transportasi, Haraan Pengangkutan, Gaji Upah Tenaga dan harga bahan (solar, Premium, Oli untuk mesin Fogging) serta Insulasi ..

Harga bahan tersebut disesuaikan dengan harga pasar di daerah tersebut ditambahkan 20 %.

Biaya transport Keridaraan Pengangkutan disesuaikan dengan tarif ambulance.

BUPATI REMBAHANG

HEMARDJONO